

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No: 50 TAHUN 1953.

KALI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Kembatja : a. surat permohonan dari Tjokorda Made Adnja cs. bertempat tinggal di kota dan Swapradja Klungking daerah Bali, Propinsi Sunda-Ketjil tanggal 27 Desember 1951 bermaksud supaja sawah sawah asal druwé tengah milik ejahnja (Tjokorda Raka Djodog) sebagai tersebut didalam daftarnya jang dilampirkan pada surat permohonannja, tanah-tanah mana ditjabut oleh Pemerintah Belanda, semua etau sebagiannja dapat dikembalikan kepada mereka;

b. surat Menteri Kehakiman tanggal 17 September 1952 No.J.A.10/95/2;

c. surat-surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Desember 1952 No. Pem.75/17/43 dan tanggal 9 Februari 1953 No.Pem.75/2/27;

Menimbang : a. bahwa perampasan hak milik atas tanah sebagai tersebut dimulai oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, tidak dilakukan melulu terhadap satu dua orang sadja atau terbatas dalam Swapradja Klungkung sadja, bahkan juga di lain Swapradja dan di lain-lain daerah di Indonesia dimana dahulu dilakukan perlakuan atas kekuatan sendjata, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perampasan-perampasan atas tanah-tanah itu dilakukan karena alasan politik;

b. bahwa pentjabutan tanah-tanah pemohon oleh Pemerintah Belanda terjadi kurang lebih empat puluh tahun jang lalu;

c. bahwa keselamatan pergaulan hukum dan perlindungan bagi keperajaan baik dalam masjarakat jang kedua-duanya wajib terjamin, mempunjai akibat dalam hukum bahwa perkara-perkara jang telah begitulama itu tidak sepututnya mendapat penindauan kembali, sehingga hak jang sekian lama telah tanggal karena apa pun juga itu seharusnya tetap tanggal, sehingga orang-orang jang sekarang masih merasa dirugikan itu tidak sepututnya berhak untuk menggugat kembali dan hanja dapat bertindak atas dasar kesusilaan sadja untuk memohonkan penindauan kembali oleh Pemerintah atas dasar hiba kasihan sadja;

d. bahwa hiba kasihan itu, jang bilamana sehalil telah dijalankan akan menimbulkan tressedent bagi jang lain-lain untuk minta hiba kasihan pula dan jika kepada jang satu dikasihakan dan kepada jang lain tidak, maka hiba kasihan Pemerintah itu dapat dianggap sebagai tindakan jang kurang tepat, sehingga berhiba kasihan dalam hal jang dimaksud akan menempatkan Pemerintah berhadapan dengan konsekewensi-konsekewensi jang tak dapat dipikul oleh kecidjaksanaannya dan keuangannya;

e. bahwa pertimbangan-pertimbangan jang berdasarkan alasan-alasan hukum, jaitu "kepentingan umum" dan "kepertjajaan baik pihak ketiga dalam pergaulan hukum" tidak mengizinkan Pemerintah untuk menjimpang dari pendirian umum dalam hukum tentang "pengaruh kelamaan waktu" bagi suatu kedjadian atau suatu tuntutan.

Mengingat : pada pasal 45 jo.pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menolak permohonan TJOKorda MADE ADNJA Cs. tersebut diatas.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:


1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
3. Kepala Daerah Bali,

dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan untuk seper-lunja.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 4 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,


MOHAMMAD ROEM.